

## PROSPEKTUS REKSA DANA KERATON

**BAPEPAM & LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

REKSA DANA KERATON (selanjutnya disebut “Reksa dana KERATON”) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

REKSA DANA KERATON bertujuan untuk mempertahankan nilai modal dan mendapatkan tingkat penghasilan yang meningkat secara terus menerus dalam jangka menengah dan jangka panjang dengan menginvestasikan dananya dengan target komposisi investasi minimum 10% dan maksimum 75% pada Efek bersifat Utang yaitu Surat Utang Negara dan atau Obligasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek, minimum 10% dan maksimum 50% pada instrumen Pasar Uang yaitu Surat Utang Negara, Obligasi, Treasury Bill (T-Bill) dan Surat Utang lainnya yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 tahun dan diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, minimum 10% dan maksimum 75% pada Efek bersifat Ekuitas yaitu Saham yang telah dijual dalam Penawaran Umum atau dicatatkan di Bursa Efek. RD MINNA PADI KERATON dapat melakukan investasi pada Efek bersifat Ekuitas dan Efek bersifat Utang yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek Luar Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

### PENAWARAN UMUM

PT Minna Padi Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA KERATON secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan KERATON ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) setiap Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA KERATON pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA KERATON dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) sebesar maksimum 1 % dari jumlah pemesanan pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali (redemption fee) sebesar <6 bulan : 1%; 6 bulan-1 tahun : 0,50%; >1 tahun : 0% (nihil) dari nilai penjualan kembali Unit Penyertaan. REKSA DANA KERATON menanggung biaya-biaya antara lain imbalan jasa Manajer Investasi sebesar maksimum 1% dan imbalan jasa Bank Kustodian sebesar 0,20%. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada BAB VII tentang Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya.



#### MANAJER INVESTASI

PT Minna Padi Aset Manajemen  
Equity Tower Lt 25 Suite 25B  
Jl. Jend Sudirman Kav 52-53  
Jakarta 121910  
Telepon: (021) 29035050  
Faksimili: (021) 29035055



#### BANK KUSTODIAN

Bank Internasional Indonesia (BII)  
Gedung Sentra Senayan 3 Lt.8  
Jl. Asia Afrika No : 8 Gelora Bung Karno  
Jakarta 10270, Indonesia  
Telepon: (021) 2922 8888  
Faksimili: (021) 2922 8926

**SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).**

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 April 2013

## DAFTAR ISI

HAL

BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI	
BAB II	KETERANGAN MENGENAI RD KERATON	
BAB III	MANAJER INVESTASI	
BAB IV	BANK KUSTODIAN	
BAB V	TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI	
BAB VI	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO RD KERATON	
BAB VII	IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA	
BAB VIII	PERPAJAKAN	
BAB IX	FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA	
BAB X	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	
BAB XI	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	
BAB XII	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	
BAB XIII	PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	
BAB XV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	
BAB XVI	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN RD KERATON	
BAB XVII	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	
LAMPIRAN	LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN REKSA DANA KERATON	

# **BAB I**

## **ISTILAH DAN DEFINISI**

---

### **1.1. REKSA DANA**

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang tentang Pasar Modal. Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

### **1.2. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

### **1.3. MANAJER INVESTASI**

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

### **1.4. BANK KUSTODIAN**

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan BAPEPAM untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

### **1.5. EFEK**

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No. IV.B.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-03/PM/2004 tanggal 9 Pebruari 2004, Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (Satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, Sertifikat Deposito, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing, dan Obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan
- c. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (Tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

## **1.6. PORTOFOLIO EFEK**

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek.

## **1.7. BUKTI KEPEMILIKAN**

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada pemodal.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pemegang unit penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi akan menerbitkan surat konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

## **1.8. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No. IV.C.2, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-24/PM/2004 tanggal 19 Agustus 2004 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

## **1.9. AFILIASI**

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (Dua) perusahaan dimana terdapat 1 (Satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (Dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

## **1.10. BAPEPAM**

BAPEPAM adalah Badan Pengawas Pasar Modal.

#### **1.11. EFEKTIF**

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Nomor IX.C.5 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-10/PM/1997 tanggal 30 April 1997 ("Peraturan IX.C.5"). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh BAPEPAM.

#### **1.12. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi.

#### **1.13. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.

#### **1.14. FORMULIR PROFIL PEMODAL**

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Nomor IV.D.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal RD KERATON sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan RD KERATON yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual RD KERATON.

#### **1.15. HARI BURSA**

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

#### **1.16. PENAWARAN UMUM**

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan RD KERATON yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

#### **1.17. PERNYATAAN PENDAFTARAN**

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada BAPEPAM dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan

Peraturan Nomor IX.C.5 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-10/PM/1997 tanggal 30 April 1997.

#### **1.18. PROSPEKTUS**

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan BAPEPAM yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

#### **1.19. SURAT KONFIRMASI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam RD KERATON. Surat konfirmasi kepemilikan akan dikirimkan oleh Bank Kustodian paling lambat 7 (Tujuh) Hari Bursa setelah pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan RD KERATON.

#### **1.20. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL**

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

## BAB II KETERANGAN MENGENAI RD KERATON

---

### 2.1. PEMBENTUKAN RD KERATON

RD KERATON adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang beroperasi berdasarkan Undang-undang Nomor 8/1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana. Kontrak Investasi Kolektif RD KERATON sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor 33, tanggal 27 Pebruari 2006 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Nomor 41, tanggal 14 Maret 2006, keduanya dibuat di hadapan Emmy Yatmini SH, Notaris di Depok, antara PT Minna Padi Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi dan BII, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian. Mendapat Pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal sesuai dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor S-822/PM/2006, tanggal 6 April 2006.

### 2.2. PENAWARAN UMUM

PT Minna Padi Aset Manajemen selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan RD KERATON secara terus menerus sampai dengan 1.000.000.000 (Satu miliar) Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bapepam.

Setiap Unit Penyertaan RD KERATON ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih RD KERATON pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

### 2.3. PENEMPATAN DANA AWAL

Sebelum dilakukan Penawaran Umum, terdapat beberapa Unit Penyertaan yang ditawarkan kepada para pihak untuk menempatkan dana awal dalam penerbitan RD KERATON ini sebelum dinyatakan Efektif oleh BAPEPAM.

Pihak – pihak yang telah menempatkan dana awal adalah sebagai berikut :

No	Sponsor	Jumlah Unit Penyertaan	Nilai (Rp)
1	Pooled Fund Dhanawibawa Master Fund	10.000.000	10.000.000.000,00

### 2.4. MANFAAT BERINVESTASI PADA RD KERATON

RD KERATON dapat memberikan keuntungan-keuntungan investasi sebagai berikut :

- a. **Diversifikasi Investasi** – Jumlah dana RD KERATON yang besar memungkinkan didiversifikasi yang lebih baik, sehingga risiko investasi juga lebih tersebar. Setiap pemodal dalam RD KERATON akan memperoleh diversifikasi yang sama dalam setiap Unit Penyertaan;
- b. **Unit Penyertaan Mudah Dijual Kembali** – RD KERATON dan/atau Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh pemegang Unit Penyertaan;

- c. **Dikelola Secara Profesional** – RD KERATON dikelola dan dimonitor setiap hari secara disiplin, rinci dan terus menerus, oleh tim pengelola yang berpengalaman di bidang investasi;
- d. **Pembayaran Uang Tunai Kepada Pemodal Tidak Dikenakan Pajak** – Setiap pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan tidak dikenakan pajak;
- e. **Membebaskan Investor dari Pekerjaan Administrasi dan Analisa Investasi** – Investor tidak lagi perlu melakukan riset, analisa pasar, maupun berbagai pekerjaan administrasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan investasi setiap hari;

## 2.4. PENGELOLA RD KERATON

### a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Anggota Komite Investasi terdiri dari :

Ketua Komite Investasi : Rachmad  
 Anggota : M. Syamsuzzaman Shiddiqi

Keterangan singkat masing-masing anggota Komite Investasi adalah sebagai berikut :

#### **Rachmad**

Lahir pada tahun 1950, menyelesaikan pendidikan di Universitas Diponegoro, Semarang, memulai karir tahun 1978 sebagai staff pada Biro Hukum dan Riset di Badan Pengawas Pasar Modal hingga tahun 2006 dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Bagian Usaha Pertambangan dan Agribisnis, Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil.

Selain itu beliau juga sebagai dosen pengajar Pendidikan Pasar Modal pada beberapa perguruan tinggi di Jakarta dari tahun 1985 hingga tahun 2005. Bergabung sebagai Komisaris Utama PT. Minna Padi Aset Manajemen pada tahun 2007.

#### **M. Syamsuzzaman Shiddiqi**

Lahir pada tahun 1967 di Yogyakarta, menyelesaikan pendidikan di Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor, memulai karir sebagai Research Analyst di PT Trimegah Securindo Lestari pada tahun 1996, dengan jabatan terakhir Manajer Investasi Divisi Aset Manajemen tahun 2002. Telah berpengalaman sejak tahun 1996 di bidang Pasar Modal dan telah mengikuti berbagai pelatihan serta seminar di bidang Pasar Modal sesuai dengan disiplin ilmu dan pekerjaan.

Selanjutnya bergabung di PT SBS Trimitra pada tahun 2003 sebagai Manajer Marketing dan PT Eurocapital Peregrine Securities tahun 2004 dengan jabatan terakhir sebagai Direktur tahun 2005. Bergabung sebagai Direktur Utama PT Minna Padi Aset Manajemen sejak tahun 2005 hingga sekarang.

### b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Anggota Tim Pengelola Investasi terdiri dari :

Ketua Tim : Taffy C. Sastrawiguna

Keterangan singkat masing-masing anggota Tim Pengelola Investasi adalah sebagai berikut :

**Taffy C. Sastrawiguna**

Lahir pada tahun 1972, menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar BA di Pepperdine University, Malibu, USA dan gelar MBA di West Cost University, Los Angeles, USA, memiliki pengalaman Pasar Modal sejak tahun 1996 dan telah mengikuti beberapa pelatihan serta seminar dibidang Pasar Modal sesuai dengan disiplin ilmu dan pekerjaan.

Sebelum bergabung dengan PT Minna Padi Aset Manajemen, perjalanan karir dimulai dari tahun 1995 di PT Argha Aditama Sukses, tahun 1996 di PT Trimegah Securindo Lestari sebagai Manajer Investasi Divisi Aset Manajemen, selanjutnya tahun 2003 di PT SBS Trimitra sebagai Manajer Marketing dan tahun 2004 pada PT Eurocapital Peregrine dengan jabatan terakhir sebagai Vice President Divisi Aset Manajemen hingga tahun 2005. Bergabung sebagai Direktur PT Minna Padi Aset Manajemen sejak tahun 2005 sampai sekarang.

## **BAB III MANAJER INVESTASI**

---

### **3.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI MANAJER INVESTASI**

PT Minna Padi Aset Manajemen (“Minna Padi”) berkedudukan di Jakarta, didirikan dengan Akta Pendirian PT Minna Padi Aset Manajemen No.16 tanggal 11 November 2004 yang dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I. dengan Keputusannya Nomor C-85.HT.03.02.Th.2002 tanggal 30 Januari 2002 dan telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 2 Maret 2005 Nomor C-05421 HT.01.01.TH.2005. PT Minna Padi Aset Manajemen telah memperoleh Izin Usaha sebagai Manajer Investasi dari Bapepam dengan Surat Keputusan Nomor KEP-08/PM/MI/2005 tanggal 20 Juli 2005.

### **3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI**

PT Minna Padi Aset Manajemen (“Minna Padi”) sebagai Manajer Investasi, didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari fund manager, tim analis dan penasehat investasi yang berlisensi. Para profesional tersebut telah berpengalaman mengelola dana lebih dari Rp 500.000.000.000,- (Lima ratus miliar rupiah) sejak tahun 1997 dalam bentuk Discretionary Account dan Reksadana.

### **3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI**

Perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di Pasar Modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT Minna Padi Investama.

## BAB IV BANK KUSTODIAN

---

### 4.1. RIWAYAT SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

PT Bank Internasional Indonesia Tbk. (BII), Cabang Jakarta, telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) Nomor KEP-67/PM/1991 tertanggal 20 Juli 1991.

### 4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Kustodian PT Bank Internasional Indonesia Tbk. telah melayani berbagai kegiatan/jasa kustodian sejak tahun 1991, mencakup : (1) Penyimpanan dan administrasi surat-surat berharga baik saham maupun non saham lebih dari 150 nasabah diantaranya : Bank, Korporasi, Perusahaan Sekuritas, Dana Pensiun dan Manajer Investasi dengan Dana (Aset) kelolaan lebih dari Rp 2,9 triliun rupiah; (2) Ditunjuk oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional untuk penatausahaan dokumen-dokumen jaminan kredit (Security Agent); (3) Melaksanakan pembayaran Kupon maupun Pokok Obligasi Korporasi (Paying Agent) sejak tahun 1995; (4) Melaksanakan transaksi Perdagangan Obligasi Pemerintah (Sub Registry) dalam rangka Rekapitalisasi Perbankan Nasional dan Perdagangan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) melalui Surat Keputusan dari Bank Indonesia No. 2/206/DPM tertanggal 4 Maret 2000

Sejak tahun 2003 Kustodian BII memulai layanan jasa Bank Kustodian untuk Reksadana, dimana sampai dengan saat ini Kustodian BII sudah menjadi Bank Kustodian untuk 12 Reksadana dan menjalin kerjasama dengan 9 Manajer Investasi yang mempunyai nama besar dibidang Pasar Modal, diantaranya : Trimegah Securities, Danareksa, Sinar Mas Sekuritas, Andhalan Artha Advisindo, Bahana TCW, Batavia Prosperindo, NatPac Asset Management, Optima Kharya Capital dan Jakarta Aset Manajemen. Dalam melakukan Jasa Bank Kustodian Reksadana Kustodian BII dikelola oleh tenaga – tenaga yang berpengalaman serta didukung Software terkini.

Operasional Kustodian BII telah memiliki sistem teknologi mutakhir dan akan terus dikembangkan sehingga mampu memberikan fasilitas *online administration service* yang memungkinkan nasabah dapat akses ke Custodian Administration secara paperless.

### 4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Pasar Modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah :

No	Nama Perusahaan Terafiliasi	Hubungan dengan BII
1	PT BII Finance Center	Anak Perusahaan
2	MLC Investment Indonesia	Perusahaan Asosiasi
3	Bank Credit Lyonnais Indonesia	Perusahaan Asosiasi

## **BAB V**

### **TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI**

---

#### **5.1. TUJUAN INVESTASI**

Tujuan investasi RD KERATON adalah mempertahankan nilai modal dan mendapatkan tingkat penghasilan yang meningkat secara terus menerus dalam jangka menengah dan jangka panjang dengan cara melakukan investasi portofolio secara aktif pada efek bersifat utang yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan korporasi dan dimungkinkan sewaktu-waktu melakukan investasi pada efek bersifat ekuitas dengan tujuan menambah tingkat pengembalian dan peragaman (diversifikasi) portofolio.

#### **5.2. KEBIJAKAN INVESTASI**

Manajer Investasi akan menginvestasikan dana RD KERATON dengan target komposisi investasi sebagai berikut :

- Minimum 10% (Sepuluh perseratus) dan maksimum 75% (Tujuh puluh lima perseratus) pada Efek bersifat Utang yaitu Surat Utang Negara dan atau Obligasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek di Indonesia, baik dalam mata uang Rupiah maupun mata uang asing;
- Minimum 10% (Sepuluh perseratus) dan maksimum 50% (Lima puluh perseratus) pada instrumen Pasar Uang, yaitu Surat Utang Negara, Obligasi, Treasury Bill (T-Bill) dan surat utang lainnya, yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, baik dalam mata uang Rupiah maupun mata uang asing;
- Minimum 10 % (Sepuluh perseratus) dan maksimum 75% (Tujuh puluh lima perseratus) pada efek bersifat Ekuitas yaitu Saham yang telah dijual dalam Penawaran Umum atau dicatatkan di Bursa Efek, baik dalam mata uang Rupiah maupun mata uang asing.

Penempatan pada efek ekuitas digunakan sebagai elemen penambah tingkat pengembalian dan diversifikasi portofolio RD KERATON. Pembelian saham di Bursa Efek di Indonesia dapat dilakukan sewaktu-waktu untuk mempertinggi tingkat pengembalian portofolio atau mendapatkan keuntungan dari tingginya dividen.

RD KERATON dapat melakukan investasi pada Efek bersifat ekuitas dan Efek bersifat utang yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek Luar Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi wajib mengelola portofolio RD KERATON menurut kebijakan investasi yang dicantumkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus serta memenuhi kebijakan investasinya selambat-lambatnya dalam waktu 1 (Satu) tahun setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

#### **5.3. PEMBATAHAN INVESTASI**

Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-03/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004, Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dimana Manajer Investasi dilarang untuk melakukan tindakan-tindakan :

1. Membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses melalui media masa atau fasilitas internet yang tersedia;
2. Membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media masa atau fasilitas internet yang tersedia lebih dari 15% (Lima belas perseratus) dari Nilai Aktiva Bersih RD KERATON;
3. Melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
4. Membeli Efek bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (Lima perseratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
5. Membeli Efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan lebih dari 10% (Sepuluh perseratus) dari Nilai Aktiva Bersih RD KERATON pada setiap saat. Pembatasan ini termasuk pemilikan surat berharga yang dikeluarkan oleh bank-bank, tetapi tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia dan Obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
6. Menjual Unit Penyertaan kepada setiap pemodal lebih dari 2% (Dua perseratus) dari jumlah Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam kontrak, kecuali :
  1. Bagi Manajer Investasi, semata-mata untuk kepentingan sendiri dan bukan untuk kepentingan Pihak lain. Pembelian tersebut guna menjamin pembayaran atas penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan; dan
  2. Kelebihan pemilikan Unit Penyertaan tersebut yang dimiliki oleh pemegang Unit Penyertaan yang berasal dari penanaman kembali pembagian keuntungan;
7. Membeli Efek Beragun Aset lebih dari 10% (Sepuluh perseratus) dari Nilai Aktiva Bersih RD KERATON dengan ketentuan bahwa setiap jenis Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (Lima perseratus) dari Nilai Aktiva Bersih RD KERATON;
8. Membeli Efek yang tidak melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali Efek pasar uang, Efek sebagaimana dimaksud dalam 6.3. angka 2 di atas dan Obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
9. Membeli Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun pemegang Unit Penyertaan lebih dari 20% (Dua puluh perseratus) dari Nilai Aktiva Bersih RD KERATON, kecuali hubungan afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah;
10. Menempatkan dana investasi dalam Kas atau Setara Kas kurang dari 2% (Dua perseratus) dari Nilai Aktiva Bersih RD KERATON;
11. Terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
12. Terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
13. Terlibat dalam pembelian Efek secara margin;
14. Melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
15. Terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (Sepuluh perseratus) dari nilai portofolio RD KERATON pada saat pembelian;
16. Membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dimana Manajer Investasi atau afiliasinya bertindak sebagai Penjamin Emisi dari Efek dimaksud;
17. Terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau afiliasinya;
18. Membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dimana Manajer Investasinya sama dengan Manajer Investasi RD KERATON dan/atau terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset tersebut; atau
19. Membeli Efek Beragun Aset yang tidak tercatat di Bursa Efek.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan,

pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Pembatasan investasi tersebut berdasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk Surat Persetujuan lain yang dikeluarkan oleh BAPEPAM berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

#### **5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN**

Keuntungan yang diperoleh RD KERATON dari dana yang diinvestasikan, akan dibukukan kembali ke dalam RD KERATON, sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya. Pemegang Unit Penyertaan yang menginginkan uang tunai dapat menjual sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

## **BAB VI**

### **METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO RD KERATON**

---

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio RD KERATON yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-24/PM/2004 tanggal 19 Agustus 2004, yang memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB setiap hari kerja, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek;
  - b. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus dengan mempertimbangkan:
    - 1) Harga perdagangan sebelumnya; atau
    - 2) Harga perbandingan Efek sejenis;
  - c. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*) menggunakan harga referensi, sebagai berikut :
    - 1) Surat Utang Negara menggunakan informasi harga yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek;
    - 2) Obligasi perusahaan menggunakan informasi harga yang tersedia dalam sistem yang ditetapkan oleh BAPEPAM sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana;
  - d. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri menggunakan informasi harga dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
  - e. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, wajib berdasarkan itikad baik dan penuh tanggung jawab oleh Manajer Investasi dengan menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten. Nilai yang diperkirakan tersebut wajib didasarkan perkiraan harga yang paling mungkin terjadi antara penjual dan pembeli yang memiliki Fakta Material mengenai Efek tersebut serta tidak melakukan transaksi secara terpaksa. Fakta yang wajib dipertimbangkan oleh Manajer Investasi dalam membuat evaluasi antara lain :
    - 1) Harga terakhir Efek yang diperdagangkan, kecenderungan harga saham dan tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir;
    - 2) Informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
    - 3) Dalam hal saham, perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis;
    - 4) Dalam hal Efek Bersifat Utang, tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis; dan
    - 5) Dalam hal waran, right, atau obligasi konversi, harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari; dan

- 6) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana wajib diperhitungkan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku.
2. Perhitungan nilai aktiva bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi
3. Penentuan nilai aktiva bersih Reksa Dana Pasar Uang wajib menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi. Yang dimaksud dengan metode harga perolehan yang diamortisasi adalah penilaian harga Efek dalam portofolio Reksa Dana Pasar Uang berdasarkan harga perolehan yang disesuaikan dengan cara melakukan amortisasi atas *premium* atau *accretion* atas diskonto
4. Nilai aktiva bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan nilai aktiva bersih pada akhir hari yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tidak termasuk permohonan pembelian dan atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

## **BAB VII**

### **IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA**

---

#### **7.1 BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI**

- a. Biaya persiapan pembentukan RD KERATON termasuk biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus awal serta penerbitan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris yang diperlukan sampai mendapat pernyataan efektif dari BAPEPAM;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio RD KERATON yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur dan iklan, biaya pemasaran Unit Penyertaan, serta biaya pencetakan dan distribusi Prospektus yang pertama kali;
- d. Biaya pencetakan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan;
- e. Pajak yang berkenaan dengan biaya-biaya diatas.

#### **7.2 BIAYA YANG MENJADI BEBAN RD KERATON**

Dalam kegiatan pengelolaan Reka Dana terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh RD KERATON, sebagai berikut :

<b>Jumlah Biaya (Imbalan Jasa)</b>	<b>RD KERATON</b>	<b>Keterangan</b>
Manajer Investasi	Maks. 1,00 %	Pertahun dan dihitung harian
Bank Kustodian	0,20%	Pertahun dan dihitung harian

(1 tahun = 365 hari)

- a. Biaya transaksi efek dan registrasi efek;
- b. Imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Konsultan lainnya (jika ada) serta Notaris sejak ditetapkannya pernyataan efektif atas RD KERATON oleh BAPEPAM;
- c. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan kepada pemegang Unit Penyertaan dan biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau Prospektus (jika ada) setelah RD KERATON dinyatakan efektif oleh BAPEPAM;
- d. Biaya distribusi Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan ke pemodal setelah RD KERATON dinyatakan efektif oleh BAPEPAM; dan
- e. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya tersebut di atas.

### 7.3 BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Jenis Biaya (Imbalan Jasa)	RD KERATON	Keterangan
Pembelian ( <i>subscription Fee</i> )	Maks. 1 %	
Penjualan Kembali ( <i>redemption Fee</i> )	<6 bulan : 1,00% 6 bln – 1 thn : 0,50% >1 tahun : 0%	Setiap kali transaksi

- a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pembelian Unit Penyertaan RD KERATON;
- b. Biaya Penjualan Kembali (*redemption fee*) dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan Menjual Unit Penyertaan RD KERATON;
- c. Biaya bank atas transfer atau pemindahbukuan sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan dibawah saldo minimum dan hasil penjualan kembali Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan ke rekening pemegang Unit Penyertaan (bila ada);
- d. Pajak-pajak yang berkenaan dengan pemegang Unit Penyertaan (bila ada).

## BAB VIII PERPAJAKAN

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari		
	a. pembagian uang tunai (dividen)	PPH tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
	b. Bunga Obligasi	Bukan objek PPh*	Pasal 4 (3) huruf j UU PPh jo. Pasal 5 PP No. 6 tahun 2002 jo. Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan R.I No. 121/KMK.03/2002
	c. <i>Capital gain</i> /diskonto obligasi	Bukan objek PPh*	Article I. Pasal 5 PP No. 6 tahun 2002 jo. Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 121/KMK.03/2002 Article II. Article III. Pasal 2 PP No. 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I No. 51/KMK.04/2001
	d. Bunga Deposito dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPH Final (20%)	PP No. 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 tahun 1997
	e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPH Final (0,1%)	Pasal 4 (1) UU PPh
	f. <i>Commercial Paper</i> dan surat utang lainnya	PPH tarif umum	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh
B.	Bagian Laba termasuk pelunasan kembali ( <i>redemption</i> ) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan	Bukan Objek PPh	

- \* Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2002 dan peraturan pelaksanaannya, bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan dan atau dilaporkan perdagangannya di Bursa Efek yang diterima Reksa Dana yang terdaftar pada BAPEPAM, tidak dikenakan pemotongan pajak selama 5 (Lima) tahun pertama sejak pernyataan efektif dari Bapepam diperoleh.

Bagi warga negara asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan RD KERATON.

Pengenaan Pajak tersebut diatas berdasarkan pada peraturan yang berlaku saat prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Perpajakan.

## **BAB IX**

### **FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA**

---

Risiko investasi dalam RD KERATON dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain :

- 9.1 Risiko berkurangnya nilai Nilai Aktiva Bersih** – Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan RD KERATON kemungkinan dapat mengalami penurunan apabila terdapat efek dalam portofolio RD KERATON mengalami kejadian diantaranya perusahaan Penerbit Efek dipailitkan, pembayaran bunga atas Efek bersifat Hutang tertunda akibat kesulitan likuiditas dan/atau Efek bersifat Ekuitas mengalami penurunan.
- 9.2 Risiko Likuiditas** - timbul jika Manajer Investasi tidak mempunyai dana atau dengan segera menyediakan uang tunai untuk membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual.
- 9.3 Risiko Atas Pertanggungan Harta/Kekayaan RD KERATON** - pertanggungan asuransi atas harta/kekayaan RD KERATON dilakukan oleh Bank Kustodian. Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti, wanprestasi suatu pihak terkait dengan RD KERATON seperti, pialang, bank kustodian, agen pembayar atau bencana alam, kebakaran atau kerusakan dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih RD KERATON.
- 9.4 Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik** - perubahan kondisi ekonomi di luar negeri sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula halnya dengan perubahan kondisi dan stabilitas politik dalam negeri. Selain itu perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia juga mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan, baik yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai saham maupun efek bersifat utang yang diterbitkan perusahaan tersebut.
- 9.5 Risiko Penukaran Mata Uang** – Portofolio Investasi dapat dilakukan baik dalam mata uang Rupiah dan/atau mata uang asing, sehingga terdapat kemungkinan terjadinya rugi kurs valuta asing yang dapat menyebabkan terjadinya penurunan Nilai Aktiva Bersih

## **BAB X**

### **HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

---

#### **10.1 HAK MEMPEROLEH LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN**

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan Laporan Keuangan Tahunan RD KERATON yang telah diaudit oleh akuntan yang terdaftar di BAPEPAM yang termuat dalam Prospektus.

#### **10.2 HAK MEMPEROLEH PEMBAGIAN KEUNTUNGAN**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian keuntungan sesuai dengan Kebijakan Pembagian Keuntungan.

#### **10.3 HAK MEMPEROLEH INFORMASI NILAI AKTIVA BERSIH HARIAN PER UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan informasi tentang Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan RD KERATON pada periode pengumuman Nilai Aktiva Bersih melalui surat kabar yang berperedaran nasional pada Hari Bursa berikutnya atau dengan menghubungi Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

#### **10.4 HAK MENJUAL KEMBALI SEBAGIAN ATAU SELURUH UNIT PENYERTAAN RD KERATON**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa.

#### **10.5 HAK ATAS HASIL LIKUIDASI**

Pemegang Unit Penyertaan berhak menerima bagian atas hasil dari likuidasi atas kekayaan RD KERATON yang akan dibagikan secara proporsional sesuai dengan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal RD KERATON dibubarkan.

#### **10.6 HAK MENDAPATKAN BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan yang menyatakan jumlah dan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan yang dimiliki.

#### **10.7 HAK MEMPEROLEH LAPORAN-LAPORAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN BAPEPAM NO. X.D.1**

## **BAB XI PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

---

RD KERATON berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh BAPEPAM dan dapat dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut :

- a. Apabila diperintahkan oleh BAPEPAM sesuai dengan Peraturan BAPEPAM Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; atau
- b. Apabila Nilai Aktiva Bersih RD KERATON di bawah Rp 5.000.000.000 (Lima milyar rupiah) selama 90 (Sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut dengan terlebih dahulu memberitahukannya kepada dan mendapat persetujuan dari BAPEPAM; atau
- c. Apabila Manajer Investasi dan atau Bank Kustodian mengundurkan diri, dan dalam waktu 60 (Enam puluh) Hari Bursa tidak diperoleh penggantinya, setelah mendapat persetujuan dari BAPEPAM.

Manajer Investasi wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada BAPEPAM mengenai rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi RD KERATON dengan melampirkan kesepakatan pembubaran dan likuidasi RD KERATON antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian, alasan pembubaran dan kondisi keuangan terakhir.

Manajer Investasi wajib mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi RD KERATON dalam 2 (Dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional selambat-lambatnya 2 (Dua) Hari Bursa setelah pemberitahuan kepada BAPEPAM. Pada hari yang sama dengan pengumuman tentang rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi tersebut, Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih RD KERATON.

Dalam hal RD KERATON dibubarkan, maka likuidasinya dilakukan oleh Manajer Investasi di bawah pengawasan Akuntan yang terdaftar di BAPEPAM. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi RD KERATON, setelah dikurangi kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

Beban biaya pembubaran dan likuidasi RD KERATON termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayarkan Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan, dan tidak boleh dibebankan pada kekayaan RD KERATON yang dibubarkan.

Pembagian hasil likuidasi akan dilakukan oleh Bank Kustodian dengan cara pemindahbukuan atau transfer kepada pemegang Unit Penyertaan atau ahli waris/pengganti haknya yang sah yang telah memberitahukan kepada Bank Kustodian nomor rekening banknya.

Apabila dalam waktu 10 (Sepuluh) Hari Bursa sejak tanggal pembubaran RD KERATON masih terdapat uang hasil likuidasi yang tidak dapat dibagi kepada pemegang Unit Penyertaan karena Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan tidak memberitahukan nomor rekening banknya atau rekening banknya tidak aktif atau tidak mengambil pembagian hasil likuidasi, maka hasil likuidasi tersebut akan disimpan dalam suatu rekening giro yang menjadi tanggung jawab Manajer Investasi untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan sampai pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan memberikan instruksi secara jelas. Setiap biaya bank yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut.

Manajer Investasi wajib menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi RD KERATON kepada BAPEPAM selambat-lambatnya 2 (Dua) bulan setelah tanggal pemberitahuan rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi tersebut yang diajukan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi RD KERATON dari Notaris.

Informasi lebih lanjut mengenai pembubaran dapat dilihat dalam Kontrak Investasi Kolektif yang tersedia di "Minna Padi" sebagai Manajer Investasi dan BII, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

## **BAB XII**

### **PENDAPAT DARI SEGI HUKUM**

Laporan Pemeriksaan dan Pendapat dari Segi hukum disajikan sebagai lampiran di bagian belakang Prospektus dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Prospektus.

### **BAB XIII**

## **PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN**

---

Laporan Keuangan Tahunan dan Pendapat Akuntan disajikan sebagai lampiran di bagian belakang Prospektus dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Prospektus.

## **BAB XIV**

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

---

#### **14.1 TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Sebelum melakukan pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, pemodal harus sudah mempelajari dan mengerti isi Prospektus RD KERATON beserta ketentuan-ketentuan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan

Pemesanan pembelian Unit Penyertaan dilakukan dengan menggunakan Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual serta perwakilan Manajer Investasi pada bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) pada rekening RD KERATON.

Jumlah Unit Penyertaan yang dibeli akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran.

Pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

#### **14.2 PROSEDUR DAN PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Para pemodal yang ingin melakukan pembelian Unit Penyertaan RD KERATON harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pemodal RD KERATON dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang dilengkapi dengan bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri (KTP/Paspor untuk perorangan dan anggaran dasar, NPWP serta KTP/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) serta dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM No.V.D.10 yang disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi selama jam kerja.

Formulir Profil Pemodal diisi dan ditandatangani oleh pemodal sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan RD KERATON yang pertama kali (pembelian awal).

Para calon pemegang Unit Penyertaan dapat mengajukan lebih dari 1 (Satu) pemesanan pembelian Unit Penyertaan RD KERATON, dimana setiap Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan mewakili 1 (Satu) pemesanan. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan berikutnya dianggap sebagai investasi berikutnya.

Manajer Investasi berhak untuk menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan apabila Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian Unit Penyertaan tidak terpenuhi.

Sesuai Peraturan BAPEPAM No.V.D.10 terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM tersebut, Manajer Investasi dan Bank Kustodian wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan RD KERATON dari pemodal atau pemegang Unit Penyertaan.

### **14.3 HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Unit Penyertaan RD KERATON ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (Seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Untuk selanjutnya, harga masing-masing Unit Penyertaan RD KERATON ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

### **14.4 BATAS MINIMUM DAN MAKSIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Batas minimum pembelian Unit Penyertaan RD KERATON adalah sebesar 250 (Dua ratus lima puluh) Unit Penyertaan, setara dengan Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Sesuai ketentuan BAPEPAM, batas maksimum Unit Penyertaan RD KERATON yang dapat dijual oleh Manajer Investasi kepada setiap pemodal dari waktu ke waktu seluruhnya adalah sebesar 2% (Dua perseratus) dari total Unit Penyertaan yang ditawarkan dalam Penawaran Umum RD KERATON ini. Dengan demikian, setiap pemodal hanya dapat membeli Unit Penyertaan RD KERATON maksimum adalah sebesar 20.000.000 (Dua puluh juta) Unit Penyertaan, setara dengan Rp 20.000.000.000,- (Dua puluh miliar rupiah).

### **14.5 BIAYA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Setiap pemesanan pembelian Unit Penyertaan RD KERATON akan dikenakan biaya pembelian sebesar 1% (Satu perseratus) dari Nilai Aktiva Bersih atas jumlah Unit Penyertaan yang dibeli oleh pemodal.

### **14.6 PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan RD KERATON dilakukan dengan transfer atau pemindahbukuan dalam mata uang rupiah yang ditunjukkan ke rekening dibawah ini:

Bank : BII  
Rekening : REKSA DANA KERATON  
No. Rekening : 2-003-000282

### **14.7 PROSES PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan RD KERATON beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang disetujui Manajer Investasi serta diterima dengan baik (*in good application and funds*) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 13.00 (Tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih RD KERATON pada akhir Hari Bursa yang sama. Sedangkan Formulir Pemesanan Pembelian yang diterima setelah pukul 13.00 (Tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian sebagai permohonan pada Hari Bursa berikutnya.

Pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan tersebut dianggap telah diterima dengan baik apabila dana untuk pembelian tersebut telah benar-benar diterima dalam rekening RD KERATON.

## **BAB XV**

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN**

---

#### **15.1 TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Para pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan RD KERATON yang dimilikinya dengan mengisi formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan RD KERATON yang dilengkapi dengan fotokopi bukti jati diri pemegang Unit Penyertaan yang sesuai dengan bukti jadi diri pada saat pemesanan pembelian Unit Penyertaan dan wajib menyampaikan permohonan ini kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi atau dapat dikirimkan melalui melalui pos tercatat.

Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan RD KERATON.

Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

#### **15.2 HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Harga penjualan kembali Unit Penyertaan ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih RD KERATON per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan sesuai diakuinya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan.

#### **15.3 BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan RD KERATON adalah sebesar 250 (Dua ratus lima puluh) Unit Penyertaan, setara dengan Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Manajer Investasi dapat meminta kepada pemegang Unit Penyertaan RD KERATON untuk mencairkan kepemilikan Unit Penyertaannya, jika nilai investasinya kurang dari Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah). Atau sesuai dengan persyaratan selama 90 (Sembilan puluh) hari berturut-turut, Manajer Investasi berhak menutup rekening pemegang Unit Penyertaan RD KERATON yang bersangkutan, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa dan mengembalikan dana hasil pencairannya sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut.

#### **15.4 BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Untuk melindungi kepentingan pemegang Unit Penyertaan secara keseluruhan, Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan RD KERATON yang dicairkan pada 1 (Satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (Sepuluh perseratus) dari total Nilai Aktiva Bersih RD KERATON pada hari penjualan kembali.

Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (Satu) Hari Bursa lebih dari 10% (Sepuluh perseratus) dari total Nilai Aktiva Bersih RD KERATON yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka

kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan metode FIFO (*first in first out*).

#### **15.5 PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan atau transfer langsung ke rekening yang ditunjuk oleh pemegang Unit Penyertaan. Biaya transfer merupakan beban dari pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dilakukan sesegera mungkin, tidak lebih dari 7 (Tujuh) Hari Bursa sejak permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan terpenuhi sesuai dengan ketentuan dalam Prospektus ini.

#### **15.6 BIAYA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan RD KERATON akan dibebankan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) adalah sebesar <6 bulan : 1%; 6 bulan-1 tahun : 0,50%; >1 tahun : 0% (nihil) dari Nilai Aktiva Bersih atas jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali oleh pemodal.

#### **15.7 PROSES PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan RD KERATON diterima dengan lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (Tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih RD KERATON pada akhir Hari Bursa yang sama.


Jika Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan RD KERATON diterima dengan lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (Tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih RD KERATON pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat.

**BAB XVI**  
**SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI**  
**UNIT PENYERTAAN RD KERATON**


---

**SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**



**ARTICLE IV.**  
**PENYERTAAN**

**SKEMA PENJUALAN KEMBALI UNIT**



**BAB XVII**  
**PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN**  
**PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

---

Informasi tambahan mengenai RD KERATON, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi yang beralamat dibawah ini :

**MANAJER INVESTASI**

**(i) PT Minna Padi Aset Manajemen**

Divisi Aset Manajemen  
Plaza Lippo Lantai 12  
Jl. Jend. Sudirman Kav.25  
Jakarta 12920  
Telepon (021) 525 5555  
Faksimili (021) 522 8688

**BANK KUSTODIAN**

**(ii) PT Bank Internasional Indonesia Tbk.**

Plaza BII, Tower 1, Lantai 7  
Jl. M.H. Thamrin No.51  
Telepon (021) 230 0888  
Faksimili (021) 230 2094

# RASIN , ICHWAN & REKAN

Registered Public Accountants

License No. KEP-928/KM.17/1998

GEDUNG JAYA, 5<sup>th</sup> Floor

Jalan M.H. Thamrin No. 12 Jakarta 10340, Indonesia

Tel : (62-21) 3908907 Fax : (62-21) 3908910

email : rasinich@dnet.net.id

www.rir-alliottindonesia.com

**ALLIOTT**  
GROUP

A WORLDWIDE ALLIANCE OF INDEPENDENT  
ACCOUNTING, LAW and CONSULTING FIRMS

NO. 013/AK-LAP/0213

## Laporan Auditor Independen

### Para Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi Reksa Dana Keraton

Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan Reksa Dana Keraton ("Reksa Dana") tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan serta laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab PT Minna Padi Aset Manajemen ("Manajer Investasi"). Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Manager Investasi, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, dan perhitungan hasil usaha, perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.



Arief Jauhari, CPA

No. AP. 0649

22 Februari 2013

**REKSA DANA KERATON**  
**LAPORAN ASET DAN LIABILITAS**  
 31 Desember 2012 dan 2011  
 (Dalam Rupiah Penuh)

	Catatan	2012	2011
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>			
Kas dan setara kas	2b,3,4	10.053.189.590	11.037.287.819
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	2c,3,5,6	62.024.885.530	87.553.267.970
Promes yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	2c, 5,6	-	4.000.000.000
Piutang Penjualan Saham	2f, 5,7	3.817.000.000	-
Piutang Bunga	2c,3,8	121.037.173	466.237.179
Pajak dibayar dimuka	2k,16a	246.992.779	128.965.463
<b>Jumlah Aset</b>		<b>76.263.105.072</b>	<b>103.185.758.431</b>
<b>LIABILITAS</b>			
Hutang pembelian efek	2f,5,9	1.695.000.000	536.017.500
Biaya yang masih harus dibayar	2g,3,5,10	96.287.480	143.716.406
Hutang pajak	2k,16b	24.439.580	99.559.754
Hutang lain-lain		15.037.362	1.170.216
<b>Jumlah Liabilitas</b>		<b>1.830.764.422</b>	<b>780.463.876</b>
<b>ASET BERSIH</b>		<b>74.432.340.650</b>	<b>102.405.294.555</b>
<b>JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR</b>	11	<b>36.387.760,1356</b>	<b>49.918.918,8522</b>
<b>NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN</b>	2h	<b>2.045,5324</b>	<b>2.051,4325</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**REKSA DANA KERATON**  
**LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF**  
 Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2012 dan 2011  
 (Dalam Rupiah Penuh)

	Catatan	2012	2011
<b>PENDAPATAN</b>	12	<b>2.845.112.577</b>	<b>6.537.460.472</b>
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>			
Jasa pengelolaan	13	961.099.950	1.119.853.808
Jasa kustodian	14	192.219.990	223.970.762
Lain-lain	15	566.165.424	879.897.262
Jumlah Beban Operasional		<u>1.719.485.364</u>	<u>2.223.721.832</u>
<b>LABA BERSIH SEBELUM PAJAK</b>		<b>1.125.627.213</b>	<b>4.313.738.640</b>
Pajak Penghasilan	16c	<u>(24.155.750)</u>	<u>(292.743.500)</u>
Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada kepada pemegang unit penyertaan		<u><b>1.101.471.463</b></u>	<u><b>4.020.995.140</b></u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**REKSA DANA KERATON**  
**LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN**  
 Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2012 dan 2011  
 (Dalam Rupiah Penuh)

	Catatan	2012	2011
Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan yang diperoleh dari kegiatan operasi		1.101.471.463	4.020.995.140
<b>Transaksi Dengan Pemegang Unit Penyertaan</b>			
Penjualan unit penyertaan		15.806.128.227	465.560.000
Pembelian kembali unit penyertaan		<u>(44.880.553.595)</u>	<u>(3.128.035.303)</u>
(Penurunan)/kenaikan dari transaksi penyertaan		<u>(29.074.425.368)</u>	<u>(2.662.475.303)</u>
<b>JUMLAH KENAIKAN ASET BERSIH</b>		(27.972.953.905)	1.358.519.837
<b>ASET BERSIH PADA AWAL TAHUN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN</b>	11	<u>102.405.294.555</u>	<u>101.046.774.718</u>
<b>ASET BERSIH PADA AKHIR TAHUN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN</b>	11	<u><u>74.432.340.650</u></u>	<u><u>102.405.294.555</u></u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**REKSA DANA KERATON**  
**LAPORAN ARUS KAS**

Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2012 dan 2011  
(Dalam Rupiah Penuh)

Catatan	2012	2011
<b>Arus kas dari kegiatan operasi</b>		
Pembelian aset keuangan dan penyelesaian liabilitas keuangan	(55.886.255.370)	(144.830.354.718)
Penerimaan dari penjualan aset keuangan	84.158.978.500	138.756.849.274
Penerimaan dividen	96.048.930	533.387.597
Penerimaan bunga	1.689.436.252	1.568.452.798
Penerimaan Lain-lain	2.469.211	
Pembayaran beban operasi	(1.753.047.144)	(2.116.826.206)
Pembayaran pajak penghasilan	(346.268.703)	(175.444.306)
Pembayaran restitusi pajak penghasilan	128.965.463	--
<b>Arus kas bersih dari kegiatan operasi</b>	<b>28.090.327.140</b>	<b>(6.263.935.560)</b>
<b>Arus kas dari kegiatan pembiayaan</b>		
Penjualan dari unit penyertaan	15.806.128.227	465.560.000
Pembelian kembali unit penyertaan	(44.880.553.595)	(3.128.035.303)
<b>Arus kas bersih dari kegiatan pembiayaan</b>	<b>(29.074.425.368)</b>	<b>(2.662.475.303)</b>
<b>Kenaikan bersih kas dan setara kas</b>		
Kas dan setara kas pada awal tahun	(984.098.229)	(8.926.410.863)
Dampak perubahan selisih kurs terhadap kas dan setara kas	11.037.287.819	19.963.698.682
	--	--
<b>Kas dan setara kas pada akhir tahun</b>	<b>10.053.189.590</b>	<b>11.037.287.819</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan